



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 18 TAHUN 2001

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 77 TAHUN 2000 TENTANG
PERSYARATAN-PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI
BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA
YANG MELAKUKAN PENERBANGAN DALAM NEGERI,
INTERNASIONAL DAN CHARTER ATAU CARGO**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa kondisi perekonomian saat ini menyebabkan perusahaan angkutan udara tidak dapat memenuhi persyaratan-persyaratan pemasangan peralatan Ground Proximity Warning-Glide Slope Deviation Alerting System (GPWS) sebagaimana diatur dalam CASR Part 121 Subpart K Section 121.360 Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 77 Tahun 2000 tentang Persyaratan-persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam negeri, Internasional dan Charter atau Cargo;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, maka perlu mengubah Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 77 Tahun 2000, dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
3. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001;

4. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor T.11/2/4-U tentang Peraturan-peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 99 Tahun 1999;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT.002/Phb-80 dan KM 164/OT.002/Phb-80 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2000;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 77 Tahun 2000 tentang Persyaratan-persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam negeri, Internasional dan Charter atau Cargo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 77 TAHUN 2000 TENTANG PERSYARATAN-PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA YANG MELAKUKAN PENERBANGAN DALAM NEGERI, INTERNASIONAL DAN CHARTER ATAU CARGO.

Pasal I

Mengubah CASR Part 121 Subpart K Section 121.360 Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 77 Tahun 2000 tentang Persyaratan-persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam negeri, Internasional dan Charter atau Cargo, dengan mengecualikan pemberlakuan persyaratan pemasangan Ground Proximity Warning-Glide Slope Deviation Alerting System (GPWS) terhadap pesawat udara yang sudah terdaftar di Indonesia dengan sertifikat tipe sebelum tahun 1980 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. wajib menggunakan peraturan penerbangan visual (VFR) pada saat tinggal landas di bandar udara keberangkatan dan mendarat di bandar udara tujuan yang berada di daerah pegunungan;
- b. hanya berlaku untuk penerbangan dalam negeri (domestik) sedangkan pada penerbangan internasional harus mendapatkan izin dari otoritas penerbangan setempat;
- c. wajib mempunyai Standard Operating Procedure (SOP) untuk penerbangan tanpa GPWS.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 30 Mei 2001

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
3. Menteri Kehakiman dan HAM;
4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
5. Sekretaris Kabinet;
6. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Badan Litbang Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM, MH
NIP.120106134